

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

A. KUD Mojopahit Jaya

KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang ada di Desa Sarigaluh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdiri pada 24 Mei tahun 1996 yang sudah diresmikan oleh Badan Hukum Nomor 244/BH/PAD/KWK.4/5.1/V/1996 yang disetujui oleh H. Sjamsul Hilataha selaku KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PPK PROPINSI RIAU⁴⁶. Pada awal berdiri KUD ini amat sangat maju, bahkan bangunannya bisa dikatakan megah dengan fasilitas yang lengkap. Terkadang KUD tersebut juga dijadikan bahan percontohan untuk desa laun yang ingin merintis koperasi, tak jarang petinggi dari kecamatan bahkan dari Negara datang untuk melihat KUD karena terkenal dengan kesuksesannya.

Adapun sturktur organisasi KUD Mandiri Mojopahit Jaya pada awal berdiri adalah :

1. Ketua : Soeheri
2. Sekretaris : Khamim Mahmud
3. Bendahara : Mukhlisin
4. Karyawan : Muhammad Sukemi dan Pariyono

Seperti pada umumnya, didirikannya koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dalam hal ini KUD MOJOPAHIT JAYA juga mempunyai hal yang sama, tujuan yang sama untuk mensejahterakan anggota.

⁴⁶ Dokumen Anggaran Dasar KUD MOJOPAHIT JAYA, hal.2, 1996

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal itu tercantum pada buku pedoman KUD, pada BAB II Pasal 2 tentang Landasan, Azas dan Tujuan dari KUD⁴⁷ yang berbunyi sebagai berikut :

BAB II

LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

PASAL 2

1. Koperasi BERLANDASKAN Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas Azas Kekeluargaan.
2. Koperasi BERTUJUAN memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan adanya tujuan sudah pasti ada usaha untuk mewujudkan hal itu. Dalam hal ini KUD MOJOPAHIT JAYA juga mempunyai beberapa usaha yang dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan anggota dan juga masyarakat.

BAB III

USAHA

PASAL 3

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang tersebut dalam pasal 2 maka Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota yaitu :

⁴⁷ Anggaran Dasar KUD MOJOPAHIT JAYA, hal.2, 1996

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Unit Simpan Pinjam
 - b. Waserda
 - c. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa lainnya menyangkut kepentingan anggota.
 - d. Pengolahan dan pemasaran hasil produk.
 - e. Bidang perekonomian lainnya seperti : Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Kerajinan.
 - f. Memberikan penerangan dan penyuluhan, latihan dan pendidikan kepada para anggota mengenai organisasi management perkoperasian.
2. Dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut koperasi dapat berkerjasama dengan pihak-pihak lain⁴⁸.

Setelah masa jabatan habis pada pengurus awal maka digantikan pengurus-pengurus KUD dengan nama-nama sebagai berikut :

Ketua	: Pitaya
Sekretaris	: Ponimin. BA
Bendahara	: Basirun
Manager	: Tuter Sigit Yulianto, SE
Karyawan	
a. Juru Buku	: Nursuci Ramadhan
b. Kasir	: Dumasari
c. Kolektor	: Marcus Sukiyanto
d. Keamanan	: Wahyudi
e. BPP	: Sumarna

⁴⁸ Anggaran Dana KUD MOJOPAHIT JAYA, hal. 2,1996

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bulan September 2014 saudara Poniman,BA selaku Sekretaris menyatakan tidak bisa melanjutkan amanatnya hingga masa baktinya berakhir dan disampaikan secara lisan dihadapan Kepala Desa selaku BPP KUD Mojopahit Jaya.

Tutur Sigit Yulianto, SE selaku Manager menyatakan mengundurkan diri dan disampaikan kepada pengurus melalui Surat Pengunduran Diri pada tanggal 11 September 2014. Dan atas kekosongan jabatan tersebut sementara tugas-tugas harian dari Manager dirangkap tugaskan kepada saudara Nursuci Ramadhan.⁴⁹

Seiring berjalannya waktu tidak semua koperasi bisa berjalan lancar dan bisa bertahan. Koperasi yang maju bahkan bisa dibilang berhasil menyejahterakan anggotanya bisa juga terkena krisis karena kesalahan pengurusnya. Krisis yang dialami koperasi contohnya pada KUD Mandiri Mojopahit Jaya sangat terlihat, yaitu fasilitas umum yang ada di KUD tersebut sampai tutup karena tidak ada barang yang bisa dijual pada WASERDA KUD.

Akibatnya masyarakat banyak yang memberikan citra negatif terhadap KUD tersebut, karena krisis yang dialami, masyarakat hilang kepercayaan terhadap koperasi sebagai salah satu upaya menyejahterakan rakyat.

Padahal sebelum terjadi krisis, KUD Mandiri Mojopahit Jaya menjadi koperasi panutan dan unggulan diantara desa lain karena termasuk koperasi yang berhasil menjalankan visi misinya yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Seperti kata pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga, seperti itu pula

⁴⁹ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KUD MOJOPAHIT JAYA, hal. 12, 2014

yang terjadi KUD ini yang mengalami krisis karena kesalahan pengurusnya yang akibatnya menghancurkan semua elemen yang ada di KUD tersebut yang imbasnya sampai ke masyarakat yang menjadi tujuan utama berdirinya KUD.

Citra negatif yang didapati oleh KUD Mandiri Majapahit Jaya harus segera diatasi agar masyarakat bisa memberikan kepercayaannya kembali untuk menjadi bagian dari koperasi yang berperan penting untuk kesejahteraan rakyat. Setelah terjadi krisis maka para pengurus-pengurus terdahulu secepatnya diganti dengan pengurus baru, dan pengurus baru inilah yang menerima tanggung jawab untuk mengatasi krisis yang terjadi.

Adapun nama pengurus baru⁵⁰ adalah :

Ketua	: Irja Idrus
Sekretaris	: Marjono
Bendahara	: Sumarwoto
Karyawan	: Agus Sutanto dan Sri Mulyani
Unit Produksi	: Suparmin
Juru Buku	: Sri Suryani

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Irja Idrus, 11 Mei 2018